

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penetapan Tarif Biaya Jasa Transaksi Agen BRILink dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” ini ditulis oleh Qurrotul A’yuni, NIM. 12101212178, dengan pembimbing Bapak Satrio Wibowo S.H.,M.H

Kata Kunci : BRILink, Tarif Jasa, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Islam

Agen BRILink sebagai perpanjangan tangan dari Bank BRI memberikan layanan transaksi perbankan kepada masyarakat, namun dalam praktiknya terdapat variasi tarif antar agen yang menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme penetapan tarif biaya jasa transaksi pada agen BRILink di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar? 2) Bagaimana penetapan tarif biaya jasa transaksi oleh agen BRILink di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar menurut perspektif hukum positif dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/2014 dan SEOJK No.6/SEOJK.03/2015? 3) Bagaimana penetapan tarif biaya jasa transaksi oleh agen BRILink di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar menurut perspektif hukum ekonomi islam dalam fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan menggabungkan aspek yuridis (hukum) dan empiris (kenyataan di lapangan) dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penetapan tarif biaya jasa transaksi pada agen BRILink di Desa Salam dilakukan dengan menentukan tarif sendiri untuk setiap transaksi seperti tarik tunai, setor tunai, dan transfer. Bank menerima 50% dari sistem *sharing fee*. 2) Penetapan tarif biaya jasa transaksi oleh agen BRILink menurut perspektif hukum positif dalam Peraturan Bank PBI No. 16/1/PBI/2014 dan SEOJK No. 06/SEOJK.03/2015 telah mengikuti standar yang ditetapkan oleh Bank BRI dan diawasi. 3) Perspektif hukum ekonomi Islam, menurut fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 penetapan tarif dilakukan dengan menggunakan akad ijarah antara pemberi jasa dengan penyewa.

ABSTRACT

The thesis entitled "Determination of BRILink Agent Transaction Service Fee Tariffs in the Perspective of Positive Law and Islamic Economic Law (Case Study in Salam Village, Wonodadi District, Blitar Regency)" was written by Qurrotul A'yuni, NIM. 12101212178, with the supervisor Mr. Satrio Wibowo S.H., M.H

Keywords: BRILink, Service Tariff, Positive Law, Islamic Economic Law

BRILink agents as an extension of Bank BRI provide banking transaction services to the public, but in practice there are tariff variations between agents that raise questions about fairness and compliance with applicable legal provisions. The problem formulations in this study are: 1) How is the mechanism for setting transaction service fee rates on BRILink agents in Salam Village, Wonodadi District, Blitar Regency? 2) How is the determination of transaction service fee rates by BRILink agents in Salam Village, Wonodadi District, Blitar Regency according to the perspective of positive law in Bank Indonesia Regulation No. 16/1/2014 and SEOJK No.6/SEOJK.03/2015? 3) How is the determination of transaction service fee rates by BRILink agents in Salam Village, Wonodadi District, Blitar Regency according to the perspective of Islamic economic law in DSN-MUI fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017?

This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach or field research by combining juridical (legal) and empirical aspects (reality in the field) with data collection techniques including interviews, observation, and documentation.

The results showed that: 1) Determination of transaction service fee rates on BRILink agents in Salam Village is carried out by determining their own rates for each transaction such as cash withdrawals, cash deposits, and transfers. The bank receives 50% of the fee sharing system. 2) Determination of transaction service fee rates by BRILink agents according to a positive legal perspective in PBI Bank Regulation No. 16/1/PBI/2014 and SEOJK No. 06/SEOJK.03/2015 has followed the standards set by Bank BRI and supervised. 3) The perspective of Islamic economic law, according to the DSN-MUI fatwa No. 112 / DSN-MUI / IX / 2017, tariff setting is carried out using an iajarah contract between the service provider and the tenant.